

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TENGAH

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan – Mataram, Nusa Tenggara Tengah Telepon: (0370) 6177418,6177414 Fax: (0370)6177413 Email: bnnpntb@gmail.com dan bnnp_ntb@bnn.go.id

Nomor

: R/ 94 /X/KA/Pb.02/2024/BNNP

Mataram, 9 Oktober 2024

Kualifikasi

: Rahasia

Lampiran

: Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen

Hal

: Rekomendasi Asesmen Terpadu

a.n. AWAN

Kepada:

Yth. Kapolres Lombok Tengah

Up. Kasat Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah

di

Tempat

1. Rujukan:

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor 1

- 4. Sehingga yang bersangkutan dapat dilakukan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi rawat inap dan dapat ditempatkan di Lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah / BNN / RSJ Mutiara Sukma Mataram selama 3 (tiga) bulan
- 5. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Tengah Selaka Ketua TIM TAT

> / M. Ridwan, S. AP

Tembusan:

1. Deputi Pemberantasan BNN

2. Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Nasional